



Dinas Sosial

Jln. Jendral Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Padangsidimpuan
22733 0

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Sosial

Penerbitan Surat Pemulangan Anak / Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. KTP bila ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Terlantar dimintai Keterangan untuk Pengurusan;
2. Meminta Surat Keterangan dari Lurah/Kepdes dimana anak/orang terlantar ditemukan dan Surat Keterangan Dari Kepolisian setempat bahwa benar-benar terlantar;
3. Pengecekan Kondisi Kesehatan ke Puskesmas/RSUD tentang kondisi kesehatan orang terlantar dimaksud;
4. Proses Surat Pemulangan dengan membuat Surat Keterangan Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal dengan cara : - jika anak/orang terlantar berdomisili di Kota Padangsidimpuan akan dipulangkan ke keluarganya dan jika tidak memiliki keluarga akan diserahkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memiliki Kerja Sama dengan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. - jika anak/orang terlantar berdomisili di luar kota Padangsidimpuan akan diserahkan ke Dinas Sosial terdekat untuk dapat ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pemulangan Anak/Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial

Jln. Jendral Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Padangsidempuan
22733 0



=

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Sosial

2. Surat melalui kotak saran pengaduan.

1. Verifikasi aduan;

2. Mediasi.